

PERAN ASN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM RANGKA MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH MELALUI RUANG PUBLIK

Gusti Saufi Rizal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email: gustisaufi6@gmail.com

Diterima: 06-10-2023	Direvisi: 06-10-2023	Diterbitkan: 30-11-2023
---------------------------------------	---------------------------------------	--

DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/jm.v6i2>

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat dan mengetahui kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin dalam berkomunikasi melalui saluran ruang komunikasi publik. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data dari hasil observasi dan data kuesioner, yang kemudian dilakukan teknik analisis data melalui cara reduksi data kuesioner, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN Pemerintah Kota Banjarmasin sangat aktif berkomunikasi melalui ruang publik yang diantaranya media sosial. Rata-rata, para aparatur sipil negara tersebut memiliki lebih dari satu akun media sosial. Dan dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa, keterbukaan informasi publik, dan program smart city yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin sejak tahun 2018 lalu, tidak sertamerta menjadikan para ASN Pemerintah Kota Banjarmasin tergerak untuk ikut melaksanakan kegiatan membangun kepercayaan publik melalui ruang publik. Jenis informasi yang sering mereka publikasikan melalui ruang publik cenderung mengarah ke publikasi informatif yang tidak terarah. Berdasarkan hal tersebut, sudah sewajarnya para ASN terutama seluruh ASN Pemerintah Kota Banjarmasin bisa ikut menggunakan fasilitas informasi dan saluran komunikasi yang tersedia untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kata Kunci: pembangunan; komunikasi publik; kepercayaan publik

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini mendorong setiap individu untuk bisa menggunakan berbagai saluran komunikasi, agar dapat terhubung dan menjalin komunikasi dengan semua orang. Berbagai bentuk saluran komunikasi dari media elektronik pun tersedia, mulai dari Facebook, Instagram, Web, Twitter, TikTok dan lainnya. Tak hanya pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin, masyarakat, pun juga menggunakan peralatan komunikasi publik. Tujuannya pun jelas, agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan, sehingga terbangun kepercayaan publik.

Komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar (Cangara, 2014:34). Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi publik merupakan komunikasi yang terjadi antara seorang komunikator dengan sejumlah khalayak. Biasanya jumlah khalayak cukup besar, sehingga dikatakan publik. Dalam prosesnya, komunikasi publik bisa secara langsung atau tidak langsung (bermedia). Dengan demikian situasi tatap muka dalam komunikasi publik, dengan kemajuan teknologi saat ini, bisa melalui media.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ruben dan Stewart (2014:389) yang menyatakan: "Berbeda dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lebih pribadi dan perseorangan, komunikasi publik dan komunikasi massa merujuk pada situasi dimana pesan yang dibuat, disebarkan ke sejumlah penerima yang relatif besar dan dalam keadaan yang relatif impersonal". Pandangan Ruben dan Stewart tersebut

menempatkan komunikasi publik sebangun dengan komunikasi massa, yaitu pada tataran pesan yang dikonstruksi atau dikemas ditujukan bukan kepada pribadi-pribadi tertentu tapi untuk banyak orang. Sehingga pesan disebar untuk khalayak yang besar dan tersebar serta bersifat impersonal.

Istilah ruang publik diperkenalkan oleh Jurgen Habermas. Ruang publik adalah tempat terjadinya pertukaran dan pergulatan berbagai gagasan kultural, politik, ekonomi atau sosial.

Dalam bahasa Habermas, ruang publik merupakan zona netral tempat dominasi pemerintah, partai politik, kelompok bisnis atau kelompok kepentingan lainnya yang seharusnya dihindarkan.(Curran:2000;83).

Dalam konteks modern, salah satu medium ruang public yang terpenting adalah media.(Curran;2000;84). Media adalah sarana yang memungkinkan khalayak melihat apa yang terjadi di luar sana. Atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Lebih jauh media massa tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif (Eriyanto,Vol 12, Nomor 2, November 2008,ISSN 1410).

Komunikasi sendiri adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa latin, *communicatus*, artinya berbagi atau menjadi milik bersama - mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan.

Gerald R. Miller menjelaskan, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari, untuk memengaruhi perilaku penerima.

Dengan begitu, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima/ komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau memengaruhi perilakunya, dalam rangka meraih kepercayaan publik.

Kepercayaan publik telah menjadi isu dalam administrasi publik sejak berdirinya sistem Amerika (Herring 1936, Thompson 1993) dalam (Kim, 2005).

Kepercayaan publik adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh kelompok atau individu dalam institusi sosial atau sistem (Straten, et al., 2002).

Konsep kepercayaan secara umum dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Dalam perspektif politik, kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil, dan jujur (Blind, 2007) dalam (Dwiyanto, 2011:355). Jika institusi pemerintah, pejabat publik, dan kebijakan yang dibuatnya dinilai baik oleh warga, maka mereka akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Publik percaya bahwa pemerintah tidak akan berbuat buruk dan mencelakakan dirinya, melainkan akan selalu berbuat baik dan melindungi kepentingan warga walaupun tidak ada yang mengawasi.

Kepercayaan (*trust*) didefinisikan sebagai kepercayaan yang timbul karena pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggungjawab pemberi barang dan jasa. Kepercayaan merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keandalan dan integritasnya.

Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif (Crosby et al., 2000 dalam Yulianto dan Waluyo, 2004:349). Kepercayaan (*trust*) merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan.

Di dunia ekonomi, kepercayaan telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan (Yousafzai, 2003).

Dilihat dari subjeknya, kepercayaan publik mencakup kepercayaan terhadap organisasi (*organizational political trust*) dan kepercayaan terhadap pejabatnya (*individual political trust*).

Kepercayaan publik pada tingkat organisasional dan individual sangat tergantung pada kredibilitas dalam pengambilan kebijakan (Blind, 2007) dalam (Dwiyanto, 2011:358). Ketika institusi pemerintah dan para pejabatnya memiliki kredibilitas yang tinggi dalam pengambilan kebijakan, maka kepercayaan publik akan dapat dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya. Kredibilitas dalam pengambilan kebijakan terjadi ketika kriteria yang digunakan untuk menentukan pilihan kebijakan tidak dipertanyakan kebenaran dan ketepatannya oleh para pemangku kepentingan. Kepercayaan ada ketika sebuah kelompok percaya pada sifat terpercaya dan integritas mitra. Kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan

dapat dipercaya, yang diasosiasikan, dengan kualitas yaitu: konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggungjawab, suka membantu dan baik (Morgan dan Hunt, 2004 dalam Yulianto dan Waluyo, 2004:350).

Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas, kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji (Luarn dan Lin, 2003:156). Beberapa pengertian kepercayaan menurut ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Kepercayaan merupakan sebuah interpersonal kompleks dan bersifat abstrak yang berhubungan dengan organisasi (Duck, 1997; Kramer and Tyler, 1995) dalam (Blind, 2006:3).
- b. Kepercayaan dalam perspektif psikologi diartikan sebagai sebuah proses kognitif internal dari orang yang mempercayai dan dipercayai (Dwiyanto, 2011:363)
- c. Kepercayaan dalam perspektif ilmu ekonomi memandang bahwa kepercayaan cenderung dilihat dari harapan yang bersifat kalkulatif dan rasional terhadap hasil yang diberikan oleh suatu organisasi atau pihak lain (Kim, 2007; Williamson. 1993) dalam (Dwiyanto, 2011:364)
- d. Kepercayaan publik dalam perspektif sosiologi didefinisikan bahwa suatu kondisi yang didalamnya terdapat karakteristik kolektif antar orang dan institusi (Kim, 2007 dalam Dwiyanto, 2011:365- 366)
- e. Menurut Whelles and Grotz (1977; 251) dalam (Blind, 2006:3) kepercayaan terjadi ketika pihak-pihak yang memegang persepsi tertentu menguntungkan satu sama lain memungkinkan hubungan ini untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- f. Kepercayaan publik adalah kepercayaan warga terhadap Negara dan pemerintah termasuk didalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya (Wahyuningsih, 2011:37)
- g. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah (Mardiyanta, 2013:9)
- h. Kepercayaan menurut Cheema (2010:4) mengatakan bahwa kepercayaan adalah merupakan konsep yang bersifat multifaset yang mana mengenai consensus dasar diantara anggota masyarakat pada nilai-nilai kolektif, prioritas dan perbedaan serta penerimaan implisit masyarakat dimana mereka hidup.

Cheema juga mengatakan, dalam aspek kepercayaan yang mengacu pada kepercayaan terhadap pemerintah, pemerintah harus menjalani kerjasama bersama pemangku kepentingan yang terkait dalam mengelola ekspektasi warganya. Karena apabila pemerintah tidak mampu mengelola dan mewujudkan harapan warganya maka akan dapat merusak kepercayaan yang sudah diberikannya.

Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaganya harus kredibel. Sedangkan Kim (2005) dalam (Dwiyanto, 2011:368) mengatakan telah mengkaji kembali variable-variable yang telah digunakan oleh para peneliti terdahulu dalam pengukuran kepercayaan publik. Kim dalam (Dwiyanto, 2011:368) sampai pada kesimpulan bahwa kepercayaan publik setidaknya dapat diukur dari lima variabel, yaitu komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan.

Kelima variable tersebut akan dijelaskan pada uraian dibawah ini.

- a. Komitmen yang Kredibel (Credible Commitment)
Para ilmuwan politik dan administrasi publik telah lama menggunakan variable ini untuk menjelaskan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan para pejabatnya. Variable tersebut termasuk yang paling sering digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik. Kim (2005), Fukuyama (1995), Kass (1990), dan La Porte & Metlay (1996) dalam (Dwiyanto 2011:369) dalam penelitiannya menggunakan pengetahuan dan persepsi warga mengenai kepedulian pemerintah dan pejabatnya terhadap kepentingan warga sebagai indikator kepercayaan publik.
- b. Baik Hati (Benevolence)
Keyakinan warga bahwa pemerintah dan para pejabatnya memiliki niat baik dan kepedulian yang tulus (genuine) terhadap kepentingan warga sering menjadi penjelasan alasan warga memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Beberapa penulis sebelumnya telah menjadikan variabel ini sebagai variabel yang penting untuk menjelaskan kepercayaan publik (Berman, 1997; Braitwaite, 1998, Montgomery, Jordens & Little, 2008) dalam (Dwiyanto, 2011:370). Pemerintah dan pejabatnya dinilai memiliki ketulusan yang tinggi dan niat yang baik apabila dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak akan mengambil manfaat dari ketidakberdayaan warga. Pemerintah dinilai tulus ketika para pejabatnya tidak akan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan warga walaupun warga tidak mengontrolnya. Hal itu terjadi apabila pemerintah dan para pejabatnya bersedia membantu warga walaupun sebenarnya mereka tidak harus melakukannya dan ketika melakukan itu mereka tidak didorong oleh motivasi ekstrinsik.
- c. Kejujuran (Honesty)

Pentingnya kejujuran sebagai variable yang dapat digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik juga telah banyak dikutip oleh para peneliti. Berman (1997) dan Nye (1997) dalam (Dwiyanto 2011:371) menggunakan kejujuran sebagai variable yang penting untuk menjelaskan perubahan kepercayaan publik. Ketika warga menilai pemerintah dan para pejabatnya tidak jujur, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Persepsi tentang kejujuran pemerintah dan para pejabatnya dapat terbentuk dari penilaian terhadap perilaku para pejabat publik ketika menyelenggarakan pelayanan publik atau dari berbagai sumber informasi termasuk dari media yang memberitakan perilaku para pejabat dalam menjalankan kekuasaan dan mandat dari rakyat.

d. Kompetensi

Kepercayaan publik selalu menggambarkan penilaian warga tentang kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah dan pejabatnya dalam menjalankan tugasnya. Warga yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada umumnya adalah warga yang menilai institusi pemerintah dan para pejabat publik memahami masalah yang dihadapi warga dan mampu melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penilaian warga tentang kompetensi institusi pemerintah dan para pejabat publik sering bersifat subjektif, karena tergantung pada harapan mereka terhadap kapasitas pemerintah.

Harapan warga terhadap pemerintah yang berlebihan atau terlalu tinggi cenderung membuat mereka menilai yang negatif terhadap institusi pemerintah dan para pejabatnya, terutama ketika mereka mengetahui pemerintah ternyata tidak dapat memenuhi harapannya.

Namun, terlepas dari dinamika harapan warga, kapasitas dan kapabilitas pemerintah dan para pejabat politik dalam menjalankan fungsinya berpengaruh besar terhadap persepsi warga tentang kinerja pemerintah.

e. Keadilan (Fairness)

Faktor lainnya yang sering memengaruhi kepercayaan publik adalah keadilan. Keadilan dinilai dari tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik pada saat melayani warga, yaitu apakah melayani secara adil berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh akal sehat masyarakat atau menggunakan logikanya sendiri. Jika prinsip dan nilai keadilan yang digunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan atau dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat diterima oleh akal sehat masyarakat, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pejabatnya cenderung dinilai adil oleh warga dan pemangku kepentingan. Sebaliknya, apabila warga menilai pemerintah telah bertindak diskriminatif dan melakukan tindakan yang tidak ajar dalam menyelenggarakan layanan publik, warga akan cenderung menganggap pemerintah dan pejabatnya telah melanggar prinsip keadilan.

Penyelenggaraan layanan publik yang cenderung diskriminatif berdasarkan hubungan pertemanan, kesamaan agama, kesamaan etnis, dan afiliasi politik, sebagaimana terlihat dari penilaian warga dan pemangku kepentingan dalam temuan GDS 2002 dan GAS 2006, dapat mengganggu rasa keadilan publik. Penilaian tersebut mengindikasikan aparat penyelenggara layanan telah menggunakan prinsip yang salah dan kriteria yang subjektif dalam melayani warga.

Dalam hal Pembangunan menurut Todaro (1981:23) adalah : "meningkatnya taraf hidup manusia dengan terpenuhinya kebutuhan, meningkatnya harga diri dan meningkatnya kebebasan memilih barang maupun jasa". Pesan pembangunan yang disampaikan oleh ASN Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin lebih memfokuskan pada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, yang diharapkan akan mengakibatkan meningkatnya harga diri dan menjadi lebih mampu untuk memilih barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya. Fokus pembangunan di Kota Banjarmasin lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar. Dikalangan ASN Pemerintahan Kota Banjarmasin, penggunaan saluran komunikasi publik tersebut bukanlah hal baru, dan dapat dipastikan, rata-rata individu ASN telah memiliki saluran komunikasi masing masing. Namun tak semua ASN memahami bagaimana cara membuat isi informasi yang sesuai untuk meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan dimana ia bekerja. Bahkan, tak semua ASN memahami peraturan pemerintah terkait Undang-Undang terkait Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Sehingga banyak informasi yang tak tersampaikan. Hal ini diperparah dengan adanya kegiatan informasi yang seharusnya bukan untuk publik mereka buka, dan informasi yang seharusnya diperuntukan kepada publik mereka tutup. Sebenarnya, bila para aparaturnegara tersebut memahami Undang-Undang tersebut, tentu hal tersebut tidak akan terjadi.

Di dalam halaman Penjelasan Undang- Undang tersebut dikatakan bahwa, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F telah menyatakan setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan, (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi. (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas. (4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini sedang giat-giatnya mengembangkan program smart city (kota cerdas). Sejak tahun 2018 lalu, kota berjuluk seribu sungai ini terpilih menjadi satu dari 100 kota di Indonesia yang masuk dalam program smart city.

Program Smart City sendiri awalnya dibentuk oleh pemerintah pusat dengan tujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. Indikator daerah melaksanakan smart city adalah sebuah kota di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, kemudian memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintergrasi. sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Konsep itu juga menciptakan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat, rumah dan bangunan yang hemat energi, bangunan ramah lingkungan dan memakai sumber energy terbarukan. Menurut pakar Smart City, Winarno, konsep smart city juga menerapkan lingkungan yang lebih lestari kare konsep penganturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju.

Tujuan kota pintar juga untuk dapat mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, menarik investor agar berinvestasi di kota ini, kemudian menarik penghuni baru, kemudian bagaimana penghuni baru dari kalangan baik profesional, akademisi, dan usahawan bertempat tinggal di kota ini. Kesemuanya itu tolak ukurnya adalah kota tersebut harus memiliki daya tarik yang kuat. Winarno mengatakan, melalui konsep smart city, nantinya membuat layanan pemerintah dapat lebih cepat, serta berdampak kepada masyarakat. Menurutnya, teknologi bukan semata-mata milik orang kota, namun teknologi saat ini juga dapat diakses di pedesaan, selagi di desa tersebut terakses dengan jaringan internet, maka masyarakat desa dapat terakses. Dengan begitu dapat meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi. Konsep smart city terdiri dari komponen-komponen pendukung yakni, smart economy, smartpeople, smart governance, smart government, smart mobility, smart environment, dan smart living.

METODE

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi.

Creswell (1994) dalam Metode Penelitian Kuantitatif mengatakan, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variable-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.

Sementara itu Emzir (2009:28) menyatakan, pendekatan kuantitatif adalah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Sehingga dalam penelitian kuantitatif, sesuai dengan namanya banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2006).

Penelitian dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode Survei. Metode survei digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar. Metode penelitian kuantitatif seperti survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu berskala besar yang aktual dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang disusun

sedemikian rupa untuk dijawab responden, pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap (Hariwijayam Triton, (2011).

Dalam penelitian model ini, angket yang digunakan dikirimkan langsung kepada responden dengan bentuk pertanyaan tertutup, dimana pertanyaan dan jawabannya sudah ditentukan lebih dahulu sehingga responden bisa langsung memilih jawabannya. Jumlah responden dalam penelitian ini lima belas orang terdiri dari lima orang dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Banjarmasin, lima orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan lima orang dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin. Masing – masing responden memberikan pendapatnya terhadap sepuluh buah pertanyaan yang peneliti ajukan dalam bentuk kuesioner, yang harus dijawab dengan bentuk jawaban yang telah disediakan berupa Ya, Tidak, Tidak Tahu dan Ragu-Ragu. (Fotocopy hasil penelitian terlampir).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang telah dilaksanakan di instansi Pemerintah Kota Banjarmasin, melingkupi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, yang merupakan aparatur sipil daerah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Ada lima belas orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian tersebut. Pertama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai sumber pesan (source) dan pembawa pesan, dan yang kedua adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota, sedangkan instansi ketiga yang ASN nya menjadi sumber informan dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin.

Teknik Sampling adalah cara pengambilan sampel dari suatu populasi "Sampel adalah semacam miniature dari populasinya" (Santoso & Tjitono, 2022, 80). Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Dan dalam kegiatan ini penelitian ini menggunakan teknik simple Random Sampling. Teknik ini dilakukan dengan mengambil sampel secara acak. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti kemudian mengambil dua pertanyaan kunci untuk dianalisa, yakni pertanyaan nomor urut enam dan nomor urut delapan.

Pertanyaan nomor 6, Apabila anda berbagi aktifitas di media sosial, jenis informasi apa yang dipublikasikan ? A. Informasi Pembangunan. B. Informasi Kegiatan Pribadi. C. Informasi Umum.

Sedangkan pertanyaan nomor 8 adalah, Apakah informasi terkait pembangunan cocok bila dipublikasikan di media sosial pribadi ? A. Ya B. Tidak C. Tidak Tahu D. Ragu-Ragu.

Rata-rata, para ASN Pemerintah Kota Banjarmasin mengaku memiliki akun media sosial pribadi, dan beberapa diantaranya memiliki lebih dari satu akun media sosial, sehingga sangat dimungkinkan mereka untuk ikut serta dalam mensosialisasikan kegiatan pembangunan secara masiv melalui ruang komunikasi publik.

Analisis pertama untuk pertanyaan nomor enam, rata-rata ASN Pemerintah Kota Banjarmasin dalam bermedia sosial konten yang mereka publikasikan adalah informasi umum. Dari lima belas orang responden, sepuluh orang menyatakan informasi yang mereka bagikan di akun media sosial pribadi rata-rata bersifat umum. Meski begitu, dari lima belas orang responden rata-rata dalam pertanyaan nomor delapan menjawab "A" yakni, informasi pembangunan sangat cocok untuk dipublikasikan di media sosial pribadi.


Ada pun cara perhitungan yang digunakan peneliti untuk mengetahui apakah para ASN Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung pembangunan dengan cara ikut menyebarluaskan informasi pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin di media social pribadi mereka masing-masing atau tidak adalah sebagai berikut : Apabila dalam pertanyaan kunci yang ada di dalam kuesioner itu jawaban "C", maka para ASN Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan aktifitas bermedia sosial hanya mempublikasikan informasi bersifat umum, bukan informasi pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan. Karena itu bisa dikatakan para ASN Pemerintah Kota Banjarmasin tidak ikut serta dalam penyebaran informasi pembangunan.

Sedangkan jumlah perhitungan jawaban kuesioner atas pertanyaan kunci yang dipilih peneliti sebagai sampel adalah sebagai berikut :

TABEL 1.
Jumlah Informan dan Jawaban Kuesioner

Instansi	Jumlah Pertanyaan	Jumlah Jawaban C di Pertanyaan no 6	Jumlah Jawab A di pertanyaan no 8
Bagian Prokompim Setda Kota Banjarmasin	10	1	4
Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	10	4	5
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	10	5	4

Gambar 1



PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan publikasi pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin di ruang publik dirasakan masyarakat baru beberapa waktu terakhir ini, tepatnya mulai tahun 2016 lalu.

Di tahun tersebut, pemerintah daerah yang memiliki motto Kayuh Baimbai ini mulai melaksanakan publikasi hasil pembangunan melalui salah satu kegiatan Humas yakni Press Releases berupa informasi kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan cara disebarluaskan melalui ruang publik yang terdapat di media elektronik.

Press releases merupakan informasi dalam bentuk yang dibuat oleh Humas suatu organisasi atau perusahaan, yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa untuk dipublikasikan melalui media massa tersebut, seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah (Soemirat dan Ardianto, 2010, dalam Pengantar Publik Relation di Era 4.0, (2022 ; 108)

Press releases disebut juga sebagai news releases atau siaran pers, karena merupakan siaran yang dikirim oleh perusahaan atau organisasi kepada media. Tujuan disebarkannya *press realese* oleh oragnisasi dan perusahaan adalah agar media massa dalam pemberitaannya bisa mengutip sebagian atau seluruh isi dari dokumen yang disebarakan tersebut.

Media Elektronik menurut KKBI (Alwi, 2011) dalam Pengantar Publik Relation di Era 4.0 (2022 ; 107) adalah sarana media massa yang menggunakan alat alat elektronik modern seperti, radio, televisi, computer, handphone dan lainnya. Menurut Surya (2012) dalam Pengantar Publik Relation di Era 4.0, media elektronik merupakan informasi atau data yang disebarakan, dibuat dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energy elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Sedangkan Dreilinger (2014) menyatakan, jenis-jenis media eletronik antara lain, televisi yang merupakan suatu alat komunikasi jarak jauh dengan menggunakan indra penglihatan (visual). Radio, merupakan alat transmisi sinyal dengan cara radiasi elektromagnetik dan modulasi-baik lewat ruangan yang hampa udara maupun lewat udara. Handphone, merupakan alat komunikasi modern tanpa kabel

yang mudah dibawa ke mana-mana. Computer atau Laptop, merupakan alat yang bisa digunakan untuk memanipulasi, mengolah data dan menyimpan data sesuai dengan prosedur yang ada.

Dengan peralatan dari media elektronik tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin akan lebih mudah menyampaikan informasi atau pesan. Sebab, hampir setiap individu masyarakat bisa memperoleh informasi dari dalam dan luar negeri melalui media elektronik. Hal senada juga dikatakan Saleem dan Anderson (2012), media elektronik akan mempermudah publik untuk mengakses semua informasi dengan cepat, dan hal ini menjadikan publik lebih up to date terhadap semua jenis informasi, dan dengan menggunakan media elektronik akan membuat lebih bebas dalam menyampaikan dan mempromosikan kreativitasnya.

Dalam penelitian ini kuesioner yang penulis bagikan berisikan pertanyaan terkait penggunaan ruang publik dengan cara memanfaatkan media elektronik yang dalam hal ini adalah Handphone, Compter dan Laptop. Ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi lokasi pengambil sampel, yakni Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai sumber pesan (source) dan pembawa pesan, dan yang kedua adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota, sedangkan instansi ketiga yang ASN nya menjadi sumber informan dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin.

Dari hasil analisa yang penulis lakukan terhadap dua pertanyaan kunci di lima belas orang responden menyimpulkan, keterbukaan informasi publik, dan program smart city yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin sejak tahun 2018 lalu, tidak sertamerta menjadikan para ASN Pemerintah Kota Banjarmasin tergerak untuk ikut melaksanakan kegiatan membangun kepercayaan publik melalui ruang publik. Dari data yang telah diambil diketahui, jenis informasi yang sering mereka publikasikan melalui ruang publik mereka cenderung mengarah ke publikasi informatif yang tidak terarah.

Berdasarkan hal tersebut, sudah sewajarnya para ASN terutama seluruh ASN Pemerintah Kota Banjarmasin bisa menggunakan fasilitas informasi dan saluran komunikasi yang terdapat di ruang publik yang tersedia, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin semakin berbenah memperbaiki mutu pelayanan public, sehingga keberadaan ruang public untuk mempublikasi semua informasi pembangunan apabila dipergunakan seluruh ASN, bisa mendukung visi dan misi pembangunan kota berjudul seribu sungai.

REFERENSI

- Gusti Saufi Rizal, (2015), Jurnal Efektivitas Pesan Pembangunan Melalui Bagian Humas Pemerintah Daerah Barito Kuala Dalam Mempercepat Pembangunan di Bumi Ije Jela (selidah) Kabupaten Barito Kuala.
- ZULFIHIKMAYANTI IBRAHIM, 2021, Tesis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dan Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dlambil 07 Oktober 2023, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3703/2/E012191007_tesis%20I%20&%20II.pdf
- Karimuddin Abdullah, dkk, 2012, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Iwan, Agus, Rin, (2017) Langkah Menuju "100 Smart City", Diambil 15 Agustus 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart-city/0/sorotan_media
- Achmad Mucharam, 2022, Jurnal Membangun Komunikasi Publik Yang Efektif.
- Deny Wahyu Tricana, media massa dan ruang public (public sphere), sebuah ruang yang hilang <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/1538/919>, Diambil 07 Oktober 2023
- Sari, Melya Purnama (2017) KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM SISTEM INFORMASI DESA (Studi Pada Gerakan Desa Membangun (GDM) Lampung di Desa Hanura Kec.Teluk Pandan Kab.Pesawaran). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, Diambil 2 September 2023.
- Husen Mulachela, (2022) "Komunikasi Adalah: Definisi, Unsur, dan Tujuannya", Diambil 2 September 2023, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61de8d9d4a987/komunikasi-adalah-definisi-unsur-dan-tujuannya>,
- Raditia Yudistira Sujanto, 2022, Penganttar Public Relation di Era 4.0 ; Teori, Konsep dan Prakttek Kasus Terkini, Pustaka Baru Press.
- Selvi Nur Afni, (2021) Pemerintahan Pusat dan Daerah, Diambil 5 September 2023 <http://repository.uin-uska.ac.id/20586/8/8.%20BAB%20III%20%28%29.pdf>,
- Hariwijaya dan Triton, 2011, Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis, Cetakan Pertama, ORYZA,.
- Undang Undang RI, 2014, Nomor 5 Tentang Aparatur Sipil Negara, Diambil 4 September 2023, <https://jdih.bapeten.go.id/id/dokumen/peraturan/undang-undang-nomor-5-tahun-2014-tentang- Aparatur-sipil-negara#:~:text=Undang%20Undang%20ini%20mengatur%20aparatur, pelaksanaan%20manajemen%20aparatur%20sipil%20negara>.
- Undang-Undang RI, 1974, Nomor 5 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Diambil 4 September 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/746>

- Undang-Undang RI, 1999, Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah, Diambil 4 September 2023,
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf
- Undang-Undang RI, 2004, Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah. Diambil 4 September 2023,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Undang-Undang RI, (2008) Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Diambil 4 September 2023,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>